



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yuliana Binti Acu Suwarna
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Citungku RT. 002 RW. 003 Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ridwan Sutarno Bin Elan
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Citungku RT. 002 RW. 003 Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 2 Oktober 2023

Para Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd.M.Yanto Gahrianto K, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana, S.H., dkk Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Smd tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YULIANA Binti ACU SUWARNA** dan Terdakwa II **RIDWAN SUTARNO Bin ELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia* melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1.** 1 (satu) buah kartu keluarga nomor: 3211172808070002 dengan kepala keluarga atas nama NANANG SANUSI;
- 3.2.** 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru navy dengan nomor handphone 085351203216;
- 3.3.** 1 (satu) buah fotocopy kartu tanda penduduk nomor NIK: 3211175208830010 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA;
- 3.4.** 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia Nomor E0388726 atas nama atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
- 3.5.** 1 (satu) lembar tiket pesawat CHAM WINGS dari Sharjah International Airport ke Damascus International Airport Nomor : 12310002 tanggal 02 November 2022 jam 13.00 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
- 3.6.** 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh KEDUTAAN Besar Republik Indonesia di Damascus Syria atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
- 3.7.** 1 (satu) lembar tiket pesawat Airline dari Beirut (Rafic Hariri Intl) ke Jeddah (King Abdulaziz Intl) Nomor UWY08P 065-9155129575 tanggal 16 Oktober 2023 jam 18.50 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
- 3.8.** 1 (satu) lembar fotocopy visa yang dikeluarkan di Dubai Abudhabi Nomor 0388726 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NENG SITI PURWASIH melalui Penuntut Umum

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **YULIANA Binti ACU SUWARNA** dan Terdakwa II **RIDWAN SUTARNO Bin ELAN**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang beralamatkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) terhadap Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA memiliki niatan untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Darangdan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi bertemu dengan Saksi PEPY HERGIAWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan pedagang ayam keliling. Bahwa saat itu Saksi mengetahui mertua dari Saksi PEPY yaitu Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, sehingga Saksi yang memang sudah memiliki niat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian menghampiri dan bertanya kepada Saksi

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



PEPY dengan mengatakan “aa, Ibu masih suka berangkat orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura”. Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan “ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Arab Saudi kalau tidak ke Dubai gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, dimana saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi datang saja langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa;

-Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi PEPY datang menjemput Saksi di rumahnya, kemudian keduanya pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi menemui Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan “ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, saya punya channel untuk di Salon Dubai, gajinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, saat itu Terdakwa I YULIANA juga mengatakan “kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi yang gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana”, kemudian Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa I YULIANA dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dan hal tersebut pun di setujui oleh Saksi;

-Kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dan ketiganya berangkat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi selesai melakukan

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi sebagai Agen dari PT. BHRINDO (identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi pergi menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BHRINDO;

-Lalu, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, namun saat itu Saksi tidak masuk ke dalam Kantor Imigrasi dan hanya menunggu di sekitar lokasi tersebut, sampai datang seseorang (identitas tidak dikenal) menyampaikan Saksi tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut dan mengatakan paspor dapat dibuat di Kantor Imigrasi Sukabumi, sehingga Sdr. SARIF mengantarkan Saksi pulang ke Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dirumahnya dan membawa Saksi menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor, sesampainya disana Para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Imigrasi, sehingga Saksi masuk dan melakukan pembuatan paspor seorang diri, dimana pada saat itu Saksi menyampaikan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat paspor adalah untuk berpergian ke Malaysia selama 2 (dua) minggu, dimana hal tersebut disampaikan oleh Saksi karena sebelumnya Terdakwa I YULIANA yang meminta Saksi menyampaikan hal tersebut, lalu setelah selesai membuat paspor Para Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;

-Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi mendapatkan

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya dan membawa Saksi ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I YULIANA menyampaikan kepada Saksi bahwa esok hari pukul 05.00 Wib Saksi akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

-Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkir Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi untuk menunggu di mobil bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi dan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan penerbangan selama 2,5 (dua jam tiga puluh) menit. Sesampainya di Bandar Udara Internasional Changi Singapura, Saksi bersama 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 9 (sembilan) jam, kemudian Saksi kembali berangkat menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu setibanya di Riyadh Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 8 (delapan) jam, kemudian berangkat kembali menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF (dalam daftar pencarian orang) sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke Kantor Agen milik Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui). Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi melainkan meminta Saksi untuk belajar Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, melainkan Saksi justru memindahkan Saksi kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi mendapatkan penyekapan dan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan memindahkan Saksi ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah, dan meminta Saksi untuk pergi ke Suriah bersama dengan Pekerja Migran Indonesia yang bernama Sdr. DESI WULANDARI. Setibanya Saksi di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi hanya dipekerjakan selama 1 (satu) hari karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi dan selama 2 (dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi tidak diberikan pekerjaan apapun;

-Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi kepada Agen lain bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA, lalu Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdri. MADAM HAIFA (identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdri. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan jarang memberikan makan kepada Saksi, namun Saksi hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdri. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui);

-Bahwa ketika Saksi ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi karena merasa kesal sebelumnya Saksi meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Sdri. MADAM HAIFA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi kepada majikan yang bernama Sdri. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

-Bahwa Saksi terus menerus mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon, sehingga membuat Saksi di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk mencari keberadaan Saksi, sehingga Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi dan menemukan Saksi ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi ke Negara Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi baru dapat memulangkan Saksi ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

-Bahwa sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut. Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA dan menyerahkannya kepada Sdr. AWALUDIN, kemudian Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa. Bahwa selama proses pekerjaan tersebut Sdr. AWALUDIN juga selalu mengatasmakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan beralamatkan di Jakarta Timur (keberadaan PT. BHRINDO saat ini tidak diketahui sebagaimana Surat Pernyataan Pemerintah Desa Setempat yang terlampir dalam berkas);

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN (dalam daftar pencairan orang) dan jaringan Agensi yang memberangkatkan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA telah dengan sengaja melakukan rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dalam

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah tanpa memperoleh gaji. Selain itu, dalam rangkaian proses tersebut Para Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan posisi rentan, dimana Saksi dalam posisi rentan yang membutuhkan pekerjaan namun dengan kekuasaan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dan jaringan Agensinya secara sengaja menempatkan Saksi di Negara lain tanpa diberikan pendidikan dan pelatihan kerja, sehingga membuat Saksi mengalami kegagalan dalam bekerja yang mengakibatkan Saksi mengalami depresi dan tereksploitasi, belum lagi Saksi mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA ke Negara Dubai sampai dengan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan, dimana Saksi tidak pernah diberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga mengakibatkan Saksi tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak mendaftarkan Saksi ke dalam jaminan sosial. Selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **YULIANA Binti ACU SUWARNA** dan Terdakwa II **RIDWAN SUTARNO Bin ELAN**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang beralamatkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) terhadap Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA memiliki niatan untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Darangdan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi bertemu dengan Saksi PEPY HERGIAWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan pedagang ayam keliling. Bahwa saat itu Saksi mengetahui mertua dari Saksi PEPY yaitu Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, sehingga Saksi yang memang sudah memiliki niat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian menghampiri dan bertanya kepada Saksi PEPY dengan mengatakan “aa, Ibu masih suka berangkatin orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura”. Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan “ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Arab Saudi kalau tidak ke Dubai gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, dimana

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi datang saja langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa;

-Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi PEPY datang menjemput Saksi di rumahnya, kemudian keduanya pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi menemui Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan "*ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, saya punya channel untuk di Salon Dubai, gajinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)*", saat itu Terdakwa I YULIANA juga mengatakan "*kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi yang gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana*", kemudian Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa I YULIANA dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dan hal tersebut pun di setuju oleh Saksi;

-Kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dan ketiganya berangkat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi sebagai Agen dari PT. BAHRINDO (identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi pergi menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BAHRINDO;

-Lalu, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, namun saat itu Saksi tidak masuk ke dalam Kantor Imigrasi dan hanya menunggu di sekitar lokasi tersebut, sampai datang seseorang (identitas tidak dikenal) menyampaikan Saksi tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut dan mengatakan paspor dapat dibuat di Kantor Imigrasi Sukabumi, sehingga Sdr. SARIF mengantarkan Saksi pulang ke Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dirumahnya dan membawa Saksi menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor, sesampainya disana Para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Imigrasi, sehingga Saksi masuk dan melakukan pembuatan paspor seorang diri, dimana pada saat itu Saksi menyampaikan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat paspor adalah untuk berpergian ke Malaysia selama 2 (dua) minggu, dimana hal tersebut disampaikan oleh Saksi karena sebelumnya Terdakwa I YULIANA yang meminta Saksi menyampaikan hal tersebut, lalu setelah selesai membuat paspor Para Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;

-Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya dan

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I YULIANA menyampaikan kepada Saksi bahwa esok hari pukul 05.00 Wib Saksi akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

-Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkir Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi untuk menunggu di mobil bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi dan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan penerbangan selama 2,5 (dua jam tiga puluh) menit. Sesampainya di Bandar Udara Internasional Changi Singapura, Saksi bersama 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 9 (sembilan) jam, kemudian Saksi kembali berangkat menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu setibanya di Riyadh Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 8 (delapan) jam, kemudian berangkat kembali menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;

-Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Agen milik Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui). Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi melainkan meminta Saksi untuk belajar Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, melainkan Saksi justru memindahkan Saksi kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi mendapatkan penyekapan dan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan memindahkan Saksi ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah, dan meminta Saksi untuk pergi ke Suriah bersama dengan Pekerja Migran Indonesia yang bernama Sdr. DESI WULANDARI. Setibanya Saksi di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi hanya dipekerjakan selama 1 (satu) karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi dan selama 2

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi tidak diberikan pekerjaan apapun;

-Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi kepada Agen lain bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA, lalu Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdri. MADAM HAIFA (identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdri. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan jarang memberikan makan kepada Saksi, namun Saksi hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdri. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui);

-Bahwa ketika Saksi ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi karena merasa kesal sebelumnya Saksi meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Sdri. MADAM HAIFA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi kepada majikan yang bernama Sdri. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

-Bahwa Saksi terus menerus mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon, sehingga membuat Saksi di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk mencari keberadaan Saksi, sehingga Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi dan menemukan Saksi ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi ke Negara Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi baru dapat memulangkan Saksi ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

-Bahwa sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut. Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA dan menyerahkannya kepada Sdr. AWALUDIN, kemudian Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa. Bahwa selama proses pekerjaan tersebut Sdr. AWALUDIN juga selalu mengatasnamakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BAHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan beralamatkan di Jakarta Timur (keberadaan PT. BAHRINDO saat ini tidak diketahui sebagaimana Surat Pernyataan Pemerintah Desa Setempat yang terlampir dalam berkas);

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN (dalam daftar pencairan orang) dan jaringan Agensi yang memberangkatkan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA telah dengan sengaja melakukan rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dalam rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Suriah tanpa memperoleh gaji. Selain itu, dalam rangkaian proses tersebut Para Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan posisi rentan, dimana Saksi dalam posisi rentan yang membutuhkan pekerjaan namun dengan kekuasaan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dan jaringan Agensinya secara sengaja menempatkan Saksi di Negara lain tanpa diberikan pendidikan dan pelatihan kerja, sehingga membuat Saksi mengalami kegagalan dalam bekerja yang mengakibatkan Saksi mengalami depresi dan tereksploitasi, belum lagi Saksi mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA ke Negara Dubai sampai dengan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan, dimana Saksi tidak pernah diberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga mengakibatkan Saksi tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak mendaftarkan Saksi ke dalam jaminan sosial. Selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KETIGA :

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I **YULIANA Binti ACU SUWARNA** dan Terdakwa II **RIDWAN SUTARNO Bin ELAN**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang beralamatkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) terhadap Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA memiliki niatan untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Darangdan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi bertemu dengan Saksi PEPY HERGIAWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan pedagang ayam keliling. Bahwa saat itu Saksi mengetahui mertua dari Saksi PEPY yaitu Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, sehingga Saksi yang memang sudah memiliki niat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian menghampiri dan bertanya kepada Saksi PEPY dengan mengatakan "aa, Ibu masih suka berangkat orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura". Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan "ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Arab Saudi kalau tidak ke Dubai gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", dimana saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi datang saja langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi PEPY datang menjemput Saksi di rumahnya, kemudian keduanya pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi menemui Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan "*ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, saya punya channel untuk di Salon Dubai, gajinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)*", saat itu Terdakwa I YULIANA juga mengatakan "*kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi yang gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana*", kemudian Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa I YULIANA dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dan hal tersebut pun di setujui oleh Saksi;

-Kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dan ketiganya berangkat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi sebagai Agen dari PT. BAHRINDO (identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi pergi menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BAHRINDO;

-Lalu, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, namun saat itu Saksi tidak masuk ke dalam Kantor Imigrasi dan hanya menunggu di sekitar lokasi tersebut, sampai datang seseorang (identitas tidak dikenal) menyampaikan Saksi tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut dan mengatakan paspor dapat dibuat di Kantor Imigrasi Sukabumi, sehingga Sdr. SARIF mengantarkan Saksi pulang ke Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dirumahnya dan membawa Saksi menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor, sesampainya disana Para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Imigrasi, sehingga Saksi masuk dan melakukan pembuatan paspor seorang diri, dimana pada saat itu Saksi menyampaikan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat paspor adalah untuk berpergian ke Malaysia selama 2 (dua) minggu, dimana hal tersebut disampaikan oleh Saksi karena sebelumnya Terdakwa I YULIANA yang meminta Saksi menyampaikan hal tersebut, lalu setelah selesai membuat paspor Para Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;

-Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya dan membawa Saksi ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA menyampaikan kepada Saksi bahwa esok hari pukul 05.00 Wib Saksi akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

-Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkir Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi untuk menunggu di mobil bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi dan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan penerbangan selama 2,5 (dua jam tiga puluh) menit. Sesampainya di Bandar Udara Internasional Changi Singapura, Saksi bersama 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 9 (sembilan) jam, kemudian Saksi kembali berangkat menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu setibanya di Riyadh Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 8 (delapan) jam, kemudian berangkat kembali menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;

-Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke Kantor Agen milik Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui). Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi melainkan meminta Saksi untuk belajar

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, melainkan Saksi justru memindahkan Saksi kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi mendapatkan penyekapan dan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan memindahkan Saksi ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah, dan meminta Saksi untuk pergi ke Suriah bersama dengan Pekerja Migran Indonesia yang bernama Sdr. DESI WULANDARI. Setibanya Saksi di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi hanya dipekerjakan selama 1 (satu) karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi dan selama 2 (dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi tidak diberikan pekerjaan apapun;

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi kepada Agen lain bernama Sdr. ZUBAEDAH Alias ZENA, lalu Sdr. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. MADAM HAIFA (identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdr. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan jarang memberikan makan kepada Saksi, namun Saksi hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdr. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui);

-Bahwa ketika Saksi ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdr. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi karena merasa kesal sebelumnya Saksi meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Sdr. MADAM HAIFA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi kepada majikan yang bernama Sdr. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

-Bahwa Saksi terus menerus mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon, sehingga membuat Saksi di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk mencari keberadaan Saksi, sehingga

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi dan menemukan Saksi ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi ke Negara Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi baru dapat memulangkan Saksi ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

- Bahwa sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut. Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA dan menyerahkannya kepada Sdr. AWALUDIN, kemudian Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa. Bahwa selama proses pekerjaan tersebut Sdr. AWALUDIN juga selalu mengatasnamakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BAHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan beralamatkan di Jakarta Timur (keberadaan PT. BAHRINDO saat ini tidak diketahui sebagaimana Surat Pernyataan Pemerintah Desa Setempat yang terlampir dalam berkas;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN (dalam daftar pencairan orang) dan jaringan Agensi yang memberangkatkan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA telah dengan sengaja melakukan rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dalam rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah tanpa memperoleh gaji. Selain itu, dalam rangkaian proses tersebut Para Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan dan penyalahgunaan posisi rentan, dimana Saksi dalam posisi rentan yang membutuhkan pekerjaan namun dengan kekuasaan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dan jaringan Agensinya secara sengaja menempatkan Saksi di Negara lain tanpa diberikan pendidikan dan pelatihan kerja, sehingga membuat Saksi mengalami kegagalan dalam bekerja yang mengakibatkan Saksi mengalami depresi dan tereksploitasi, belum lagi Saksi mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA ke Negara Dubai sampai dengan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan, dimana Saksi tidak pernah diberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga mengakibatkan Saksi tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak mendaftarkan Saksi ke dalam jaminan sosial, serta tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja sebagaimana Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa I **YULIANA Binti ACU SUWARNA** dan Terdakwa II **RIDWAN SUTARNO Bin ELAN**, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang beralamatkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dalam Pasal 72 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) terhadap Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA memiliki niatan untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Darangdan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi bertemu dengan Saksi PEPY HERGIAWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan pedagang ayam keliling. Bahwa saat itu Saksi mengetahui mertua dari Saksi PEPY yaitu Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, sehingga Saksi yang memang sudah memiliki niat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian menghampiri dan bertanya kepada Saksi PEPY dengan mengatakan "aa, Ibu masih suka berangkatin orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura". Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan "ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Arab Saudi kalau tidak ke Dubai gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", dimana saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi datang saja

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa

-Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi PEPY datang menjemput Saksi di rumahnya, kemudian keduanya pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi menemui Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan “ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, saya punya channel untuk di Salon Dubai, gajinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, saat itu Terdakwa I YULIANA juga mengatakan “kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi yang gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana”, kemudian Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa I YULIANA dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) dan hal tersebut pun di setujui oleh Saksi;

-Kemudian pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dan ketiganya berangkat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi sebagai Agen dari PT. BAHRINDO (identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi pergi

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BAHRINDO;

-Lalu, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, namun saat itu Saksi tidak masuk ke dalam Kantor Imigrasi dan hanya menunggu di sekitar lokasi tersebut, sampai datang seseorang (identitas tidak dikenal) menyampaikan Saksi tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut dan mengatakan paspor dapat dibuat di Kantor Imigrasi Sukabumi, sehingga Sdr. SARIF mengantarkan Saksi pulang ke Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dirumahnya dan membawa Saksi menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor, sesampainya disana Para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Imigrasi, sehingga Saksi masuk dan melakukan pembuatan paspor seorang diri, dimana pada saat itu Saksi menyampaikan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat paspor adalah untuk berpergian ke Malaysia selama 2 (dua) minggu, dimana hal tersebut disampaikan oleh Saksi karena sebelumnya Terdakwa I YULIANA yang meminta Saksi menyampaikan hal tersebut, lalu setelah selesai membuat paspor Para Terdakwa dan Saksi kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;-

-Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya dan membawa Saksi ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I YULIANA menyampaikan kepada Saksi bahwa esok hari pukul 05.00 Wib Saksi akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

-Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkir Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi untuk menunggu di mobil bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi dan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan penerbangan selama 2,5 (dua jam tiga puluh) menit. Sesampainya di Bandar Udara Internasional Changi Singapura, Saksi bersama 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 9 (sembilan) jam, kemudian Saksi kembali berangkat menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu setibanya di Riyadh Saksi bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 8 (delapan) jam, kemudian berangkat kembali menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;

-Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke Kantor Agen milik Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui).

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi melainkan meminta Saksi untuk belajar Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, melainkan Saksi justru memindahkan Saksi kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi mendapatkan penyekapan dan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan memindahkan Saksi ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah, dan meminta Saksi untuk pergi ke Suriah bersama dengan Pekerja Migran Indonesia yang bernama Sdr. DESI WULANDARI. Setibanya Saksi di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi hanya dipekerjakan selama 1 (satu) karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi dan selama 2

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi tidak diberikan pekerjaan apapun;

-Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi kepada Agen lain bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA, lalu Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdri. MADAM HAIFA (identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdri. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan jarang memberikan makan kepada Saksi, namun Saksi hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdri. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui)

-Bahwa ketika Saksi ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi karena merasa kesal sebelumnya Saksi meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Sdri. MADAM HAIFA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi kepada majikan yang bernama Sdri. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

-Bahwa Saksi terus menerus mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon, sehingga membuat Saksi di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk mencari keberadaan Saksi, sehingga Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi dan menemukan Saksi ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi ke Negara Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi baru dapat memulangkan Saksi ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

-Bahwa sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut. Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA dan menyerahkannya kepada Sdr. AWALUDIN, kemudian Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa. Bahwa selama proses pekerjaan tersebut Sdr. AWALUDIN juga selalu mengatasnamakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BAHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan beralamatkan di Jakarta Timur (keberadaan PT. BAHRINDO saat ini tidak diketahui sebagaimana Surat Pernyataan Pemerintah Desa Setempat yang terlampir dalam berkas;

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN (dalam daftar pencairan orang) dan jaringan Agensi yang memberangkatkan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA telah dengan sengaja melakukan rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dalam rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Suriah tanpa memperoleh gaji. Selain itu, dalam rangkaian proses tersebut Para Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan posisi rentan, dimana Saksi dalam posisi rentan yang membutuhkan pekerjaan namun dengan kekuasaan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dan jaringan Agensinya secara sengaja menempatkan Saksi di Negara lain tanpa diberikan pendidikan dan pelatihan kerja, sehingga membuat Saksi mengalami kegagalan dalam bekerja yang mengakibatkan Saksi mengalami depresi dan tereksploitasi, belum lagi Saksi mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

-Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA ke Negara Dubai sampai dengan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan, dimana Saksi tidak pernah diberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga mengakibatkan Saksi tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak mendaftarkan Saksi ke dalam jaminan sosial, serta tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja sebagaimana Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

-Bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, menerangkan Negara Suriah adalah salah satu dari 19 (sembilan belas) Negara di Kawasan Timur Tengah yang masuk dalam daftar Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 86 huruf b Jo. Pasal 72 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lia Agustina Dhinata Binti Ara Dhinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa I YULIANA Binti ACU SUWARNA dan Terdakwa II RIDWAN SUTARNO Bin ELAN dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya berawal sekitar akhir Bulan Agustus 2022, Saksi memiliki niatan untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Darangdan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi bertemu dengan Sdr. PEPY HERGIWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan menantu Para Terdakwa. Kemudian karena mengetahui Para Terdakwa sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. PEPY "aa, Ibu masih suka berangkatin orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura". Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan "ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Timur Tengah saja gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", dimana saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi datang saja langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ke-esokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. PEPY bersama dengan Sdri. SSKA datang menjemput Saksi di rumahnya, kemudian pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi langsung bertemu dengan Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan “ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, ada lowongan kerja di Salon dengan gaji besar”. Dimana saat itu Sdr. PEPY yang ada disana menyampaikan jika gaji pegawai salon disana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan hal tersebut pun dibenarkan oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I YULIANA juga mengatakan “kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi karena gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana”, lalu Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran tersebut dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) dan hal tersebut pun di setujui oleh Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa bersama dengan supir (identitas tidak diketahui oleh saksi) dan juga Sdri. DESI (calon pekerja migran lainnya) menjemput Saksi di rumahnya menggunakan mobil Avanza berwarna putih (plat nomor tidak diketahui saksi), kemudian Saksi bersama ke-empat orang tersebut pergi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.30 Wib, Para Terdakwa membawa mempertemukan Saksi dan Sdr. DESI dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi sebagai Agen dari PT. BAHRINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus keberangkatan Saksi dan Sdr. DESI sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi pergi menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BAHRINDO;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, dan ternyata Para Terdakwa sudah ada di lokasi tersebut. namun pada saat itu hanya Sdr. DESI saja yang membuat paspor disana, sedangkan Saksi tidak membuat paspor dikarenakan pada saat berada di luar kantor imigrasi, Saksi dihipnotis oleh seseorang (identitas tidak dikenal) yang menyampaikan Saksi tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut karena umur Saksi terlalu tua dan hendak di buat lebih muda, sehingga Para Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke Kabupaten Sumedang;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi dirumahnya dan membawa Saksi kembali ke Daerah Cipinang (alamat tidak diketahui), kemudian Para Terdakwa menyerahkan Saksi kepada seseorang (identitas tidak dikenal), lalu Para Terdakwa dan orang tersebut meminta Saksi untuk duduk di dalam mobil elf, dimana di dalam mobil tersebut Saksi bertemu dengan beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya, selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya diantarkan menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor. Sesampainya disana, Saksi mendapati berkas Saksi sudah disiapkan dan mendapati dalam berkas tersebut Saksi lahir pada Tahun 1990 lebih muda 8 (delapan) Tahun dari umur asli Saksi, sehingga pada saat pihak Imigrasi Sukabumi melakukan wawancara saat itu Saksi menjawab sesuai dengan berkas yang sudah disiapkan dan menyampaikan jika maksud Saksi membuat paspor adalah untuk pergi ke Malaysia selama 2 (dua) minggu karena sebelumnya Para Terdakwa meminta Saksi menyampaikan seperti itu. Setelah selesai

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat paspor, Saksi diantarkan ke Taman Mini Indonesia Indah oleh supir elf tersebut, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, lalu ketiganya kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya, kemudian ketiganya pergi menjemput Sdri.DESI, lalu setelahnya pergi ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I YULIANA menyampaikan kepada Saksi dan Sdri. DESI bahwa esok hari pukul 05.00 Wib keduanya akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

- Bahwa ke-esokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi dan Sdri. DESI ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkirannya Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi untuk menunggu di mobil bersama dengan 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi, dan Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi, bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura, kemudian transit dan menunggu penerbangan selanjutnya menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu di Riyadh transit kembali dan menunggu penerbangan selanjutnya menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF (dalam daftar pencarian orang) bersama dengan Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui) sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke Kantor Agen milik Sdr. RASYID. Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi melainkan meminta Saksi untuk belajar Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, melainkan Saksi justru memindahkan Saksi kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi hanya dikurung dalam kamar, selain itu pihak agen juga mengambil paksa handphone Saksi serta tidak memperbolehkan Saksi berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan memindahkan Saksi ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana tiba-tiba Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya bahwa Saksi akan dipindahkan ke Suriah, dan meminta Saksi untuk pergi ke Suriah bersama dengan Sdr. DESI;

- Bahwa setibanya Saksi di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi hanya

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan selama 1 (satu) hari karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi dan selama 2 (dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi tidak diberikan pekerjaan apapun;

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi kepada Agen lain bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA. Bahwa ketika berada di Agen Sdri. ZENA, saat itu Sdri. ZENA sering memukul Saksi menggunakan tangan kosong secara berulang kali karena Saksi yang tidak pandai berbahasa arab Suriah. Lalu Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdri. MADAM HAIFA (identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdri. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan hanya diberikan makanan berupa 1 (satu) buah roti untuk 1 (satu) hari kepada Saksi, namun Saksi hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdri. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui);

- Bahwa ketika Saksi ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR kembali melakukan kekerasan fisik dimana Saksi sering sekali mendapatkan pemukulan, penendangan bahkan kekerasan fisik tersebut sampai membuat gigi Saksi patah karena pemukulan yang dialami Saksi, dimana Sdri. ZENA dan Sdr. BABA NADIR melakukan hal tersebut karena merasa kesal Saksi sering meminta berhenti bekerja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi kepada majikan yang bernama Sdri. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi hanya dikurung dalam kamar dan tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon;

- Bahwa pada saat Saksi melarikan diri, Saksi di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk mencari keberadaan Saksi, sehingga Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi dan menemukan Saksi ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi ke Negara Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi baru dapat memulangkan Saksi ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

- Bahwa sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. SARIF sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa sebelum berangkat Saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Sdr. SARIF dan Para Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi baru tiba di Dubai dan mengalami belum mendapatkan pekerjaan, saat itu Saksi menghubungi Terdakwa I YULIANA, kemudian menyampaikan mengenai kondisinya namun Terdakwa I YULIANA hanya meminta Saksi bersabar karena tidak lama lagi akan diberikan pekerjaan;

- Bahwa ketika Saksi dapat berkomunikasi dengan cara meminjam handphone pekerja migran lainnya, Saksi menghubungi Terdakwa I YULIANA dan menyampaikan kondisinya yang mengalami pengekangan, mendapatkan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun, tidak bekerja sebagai pegawai salon melainkan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, serta mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan penendangan oleh agen disana. Akan tetapi, Terdakwa I YULIANA hanya mengatakan akan membantu mengkomunikasikan dengan Sdr. SARIF dan memulangkan Saksi, yang mana ucapan hanya janji saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh gaji selama bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah Saksi dibayar atau tidak, serta tidak mengetahui apakah upah tersebut diambil agen atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alasan Saksi tidak diberikan gaji, namun saat itu pihak agen memberitahukan jika gaji baru diterima setelah bekerja 3 (tiga) bulan secara penuh;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan pelatihan dan pendidikan untuk bekerja sebagai pegawai salon. Saat itu Saksi menanyakan terkait hal tersebut, namun Para Terdakwa mengatakan Saksi hanya bekerja sebagai asisten saja dan tidak memerlukan hal tersebut karena bukan sebagai pekerja utama di salon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan pelatihan bahasa kepada Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menelpon Terdakwa I YULIANA dan menyampaikan jika Saksi tidak bekerja di salon, saat itu Terdakwa I YULIANA hanya mengatakan belum ada salon yang membutuhkan pegawai/ sudah terisi pegawai, sehingga meminta Saksi menunggu;
- Bahwa selama proses pekerjaan tersebut, Para Terdakwa dan Sdr. SARIF selalu mengatasnamakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia dilakukan Para Terdakwa dan Sdr. SARIF secara illegal;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SARIF dalam rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah tanpa memperoleh gaji, dan mengalami kekerasan dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. SARIF tidak mendaftarkan Saksi ke dalam jaminan sosial;
- Bahwa dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. SARIF juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nanang Sanusi Bin Oo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang merekrut Saksi LIA untuk bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) yaitu Para Terdakwa yang Saksi ketahui beralamat di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dan nantinya yang memberangkatkan istri Saksi yaitu dari agen PT. BAHRINDO Tangerang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh Saksi LIA untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Saksi LIA dibujuk oleh Para Terdakwa untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) namun ketika akan berangkat ke luar negeri, Saksi mengetahui karena istri Saksi ketika itu ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika akan dijemput oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 03.00 WIB;

- Bahwa menurut keterangan Saksi LIA untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Para Terdakwa tidak ada pelatihan terlebih dahulu, dan Saksi juga sempat menayakan kenapa tidak ada pelatihan terlebih dahulu, dan menurut Para Terdakwa pelatihan dilakukan secara Online (Daring) karena tidak boleh berkerumun dan istri Saksi saat itu langsung berangkat;

- Bahwa menurut keterangan istri Saksi akan dipekerjakan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Sdri. YULIANA ke Dubai Negara bagian Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga atau ke salon;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi LIA sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah komunikasi lewat telepon ketika itu posisi berada di Dubai karena Saksi LIA sering mengabari ibunya (Saksi SRI KUSTINAH Binti SOEKARNO) melalui telephone dan WhatsApp. Ketika Saksi LIA sampai di Dubai sekira bulan September 2022 masih mengabari kondisinya seperti apa ketika itu kemudian selama 1 bulan setengah tidak ada kabar kepada Saksi.

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi LIA baru mengabari ketika sudah berada di Negara Siriah yang sekarang dalam keadaan negara konflik menceritakan bahwa kondisi Saksi LIA sangat memperhatikan dipekerjakan dalam kondisi di sekap dan tidak diberi upah, serta meminta bantuan kepada Saksi untuk pulang ke Indonesia;

- Bahwa Saksi melalui Saksi SRI KUSTINAH langsung menghubungi Para Terdakwa untuk menanyakan kejelasan kondisi Saksi LIA yang sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) kemudian Para Terdakwa memberikan jawaban bahwa mungkin tidak ada sinyal, HP Saksi LIA dipegang oleh Agen karena belum bekerja. Kemudian Saksi SRI KUSTINAH mengatakan kalau dirinya susah menghubungi Saksi LIA maka Saksi LIA akan melaporkan akan meminta bantuan kepada Pihak yang berwajib. Kemudian dari pihak PT. BHRINDO yaitu Sdr. SYARIF datang kerumah Para Terdakwa, dan mengabarkan kepada Saksi SRI KUSTINAH bahwa kondisi Saksi LIA dalam keadaan baik – baik saja hanya sebatas itu yang mereka utarakan kepada Saksi SRI KUSTINAH, namun Saksi merasa tidak tenang karena mendengar kabar Saksi LIA berada di Negara Konflik;

- Bahwa kuasa hukum Sdr. SARIF yaitu Sdr. LUBIS menyampaikan untuk kepulangan Saksi LIA dimintai uang sebesar Rp. 45.000.000,00, namun Saksi tidak mengetahui uang itu untuk keperluan apa. Dan karena dalam keadaan tertekan Saksi SRI KUSTINAH kemudian meminta bantuan dari Saksi ERNI HAERANI, S.E. Binti H. OOM ABDURAHMAN yang bekerja di Disnakertrans Kabupaten Sumedang, sampai akhirnya pemerintah Kabupaten Sumedang membantu dalam hal pemulangan anak Saksi dan pendampingan melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dewi Halimah Binti Maman Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I YULIANA Binti ACU SUWARNA dan Terdakwa II RIDWAN SUTARNO Bin ELAN telah merekrut dan membawa sepupu saksi yaitu Saksi LIA AGUSTINA DHINATA untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberangkatkan Saksi LIA yaitu dari agen PT. BHRINDO Tangerang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh Saksi LIA untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Para Terdakwa;

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Saksi LIA dibujuk oleh Para Terdakwa untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) namun ketika akan berangkat ke luar negeri, Saksi mengetahui karena Saksi LIA ketika itu ijin terlebih dahulu kepada Saksi ketika akan dijemput oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi LIA untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Para Terdakwa tidak ada pelatihan terlebih dahulu, dan Saksi juga sempat menayakan kenapa tidak ada pelatihan terlebih dahulu, dan menurut Para Terdakwa pelatihan dilakukan secara Online (Daring) karena tidak boleh berkerumun dan Saksi saat itu langsung berangkat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi LIA akan dipekerjakan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Sdri. YULIANA ke Dubai Negara bagian Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga atau ke salon;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi LIA setelah komunikasi lewat telepon ketika itu posisi berada di Dubai karena Saksi LIA sering mengabari ibunya (Saksi SRI KUSTINAH Binti SOEKARNO) melalui telephone dan WhatsApp. Ketika Saksi LIA sampai di Dubai sekira bulan September 2022 masih mengabari kondisinya seperti apa ketika itu kemudian selama 1 bulan setengah tidak ada kabar kepada Saksi dan Saksi LIA baru mengabari ketika sudah berada di Negara Siriah yang sekarang dalam keadaan negara konflik menceritakan bahwa kondisi Saksi LIA sangat memperhatikan dipekerjakan dalam kondisi di sekap dan tidak diberi upah, serta meminta bantuan untuk pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi SRI KUSTINAH langsung menghubungi Para Terdakwa untuk menanyakan kejelasan kondisi Saksi LIA yang sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) kemudian Para Terdakwa memberikan jawaban bahwa mungkin tidak ada sinyal, HP Saksi LIA dipegang oleh Agen karena belum bekerja kemudian Saksi SRI KUSTINAH mengatakan kalau dirinya susah menghubungi Saksi LIA maka Saksi LIA akan melaporkan akan meminta bantuan kepada Pihak yang berwajib. Kemudian dari pihak PT. BAHRINDO yaitu Sdr. SARIF datang kerumah Para Terdakwa, dan mengabarkan kepada Saksi SRI KUSTINAH bahwa kondisi Saksi LIA dalam keadaan baik – baik saja hanya sebatas itu yang mereka utarakan kepada Saksi SRI KUSTINAH;
- Bahwa kuasa hukum Sdr. SARIF yaitu Sdr. LUBIS menyampaikan untuk kepulangan Saksi LIA dimintai uang sebesar Rp. 45.000.000,00, namun Saksi tidak mengetahui uang itu untuk keperluan apa. Dan karena dalam

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertekan Saksi SRI KUSTINAH kemudian meminta bantuan dari Saksi ERNI HAERANI, S.E. Binti H. OOM ABDURAHMAN yang bekerja di Disnakertrans Kabupaten Sumedang, sampai akhirnya pemerintah Kabupaten Sumedang membantu dalam hal pemulangan anak Saksi dan pendampingan melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Erni Haerani, S.E. Binti H.Oom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Disnakertrans Kab. Sumedang pada Bidang Penempatan dan perluasan ketenagakerjaan seksi penempatan tenaga kerja jabatan Fungsional Pengantar kerja ahli muda / Kasie Penempatan tenaga kerja dengan tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja baik penempatan dalam negeri maupun luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI);

- Bahwa Saksi mulai bekerja di bidang penempatan seksi penempatan Disnakertrans Kab. Sumedang sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan saat ini;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Saksi SRI KUSTINAH Binti SOEKARNO yang menerangkan mengenai kronologis kejadian dan kondisi Saksi LIA AGUSTINA DHINATA di Suriah, dimana pada saat itu Saksi SRI KUSTINAH meminta bantuan untuk memulangkan Saksi LIA. Kemudian Saksi mencari nomor kontak dan langsung bisa berkomunikasi dengan saudari LIA dan minta difasilitasi untuk pemulangan ke negara Republik Indonesia, karena terkait posisi Saksi mewakili Disnakertrans Kabupaten Sumedang yang membidangi Pekerja Migran Indonesia sehingga Saksi proaktif;

- Bahwa saat itu Saksi menyarankan agar pihak pemerintah setempat berkirin surat kepada Disnakertrans Kabupaten Sumedang untuk bantuan pumulangan Saksi LIA, kemudian setelah surat diterima Disnakertrans Kabupaten Sumedang melakukan tindak lanjut dengan melakukan kunjungan secara langsung kepada keluarga Saksi LIA untuk observasi dan identifikasi permasalahan, setelah seluruh fakta diperoleh, selanjutnya Disnakertrans Kabupaten Sumedang berkirin surat kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk membantu memfasilitasi pemulangan Saksi LIA. Selanjutnya Pihak BP3MI melakukan mediasi dengan Para Terdakwa dan Sdr. SARIF dari pihak agen namun Sdr. SARIF tidak

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir, sehingga BP3MI menghubungi KBRI Damaskus atas saran dari Kementerian Luar Negeri, kemudian laporan ditindaklanjuti oleh KBRI Damaskus, dan kepulangan Saksi LIA difasilitasi dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Sumedang karena adanya biaya pajak kedatangan yang saat itu harus dibayarkan untuk memulangkan Saksi LIA;

- Bahwa ketika proses mediasi, Pihak Disnakertrans Kabupaten Sumedang meminta pertanggungjawaban dari Para Terdakwa namun saat itu Para Terdakwa hanya mengatakan jika kondisi Saksi LIA baik- baik saja di Suriah. Oleh karena itu BP3MI juga membantu mendampingi keluarga Saksi LIA melaporkan kejadian ini ke kepolisian;

- Bahwa menurut Saksi saudari LIA AGUSTINA DHINATA merupakan Pekerja Migran Indonesia namun dalam kategori Un Prosedural karena tidak tercatat di Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dan saudari LIA ditujukan ke negara Suriah yang sampai saat ini masih ditutup untuk pekerja sector informal;

- Bahwa setiap calon pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar Negeri pasti tercatat di Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang apabila perusahaan yang memberangkatnya resmi, namun untuk saudari LIA AGUSTINA DHINATA tidak tercatat baik offline maupun online dan diduga pemberangkatnya secara un prosedural / tidak resmi;

- Bahwa awalnya Negara Indonesia bebas mengirimkan tenaga kerja Migran Indonesia ke Negara Timur Tengah untuk sector formal dan informal, namun semenjak tanggal 26 Mei 2015 di keluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara – negara Kawasan Timur Tengah, dan sejak saat itu untuk pengiriman Tenaga Migran Indonesia ke Kawasan Timur Tengah untuk sector informal di hentikan / dilarang;

- Bahwa jika Perusahaan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut resmi, maka selain nama pekerjanya yang tercatat di system yaitu : Nama Perusahaan yang memberangkatkan, nama Agensi Pemberi Kerja, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Nama Negara Tujuan untuk Pekerja Migran Indonesia tersebut.

- Bahwa persyaratan yang harus di lengkapi oleh para Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar negeri yaitu :

- KTP Asli + Fotocopy

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga
 - Ijazah terakhir
 - Akta Lahir
 - Surat Izin Suami / istri dan Orang tua diregister untuk diketahui oleh Desa
 - Kartu AK 1 (Kartu Kuning)
 - Pas Foto 3x4.
 - Surat Kawin Bagi yang sudah menikah / Buku Nikah.
 - Surat Kesehatan
 - BPJS
 - Sertifikat Keterampilan (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
 - Perjanjian penempatan antara PMI dengan PT.
 - Surat Ijin Perekrutan dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
- Bahwa mekanisme alur pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat bekerja di Luar Negeri terhitung sejak tanggal 7 Maret 2023 harus melalui system aplikasi Siap kerja secara online, awalnya CPMI mengajukan pendaftaran ke akun siap kerja dengan mengupload berkas KTP, KK, Surat Nikah, Ijin suami/ortu/istri diketahui desa diatas materai, sertifikat keahlian yang dikeluarkan BNSP, Ijasah, keterangan sehat, kepesertaan BPJS, selanjutnya permohonan tersebut akan masuk ke akun siap kerja Disnakertrans Kab. Sumedang sesuai NIK pengajuan, dinas memeriksa dan meneliti kemudian diverifikasi, disnakertrans mengkonfirmasi ke CPMI bahwa dokumen pengajuan sudah lengkap, selanjutnya CPMI memilih P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) untuk membuat perjanjian penempatan, PT mengajukan mengajukan perjanjian penempatan ke akun siap kerja dengan mengupload Perjanjian penempatan yang sudah ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, diverifikasi oleh Disnakertrans dinyatakan lengkap dan rekom untuk pembuatan paspor, selanjutnya akan keluar ID CPMI yang menyatakan sudah terdaftar sebagai CPMI yang resmi, selanjutnya PT membuat paspor sambil mengadakan pelatihan termasuk Bahasa, budaya, pengenalan alat dan keterampilan sampai dinyatakan lulus dan siap kerja biasa sekitar tiga bulan, kemudian keluar visa kerja dan siap berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- Bahwa Identitas yang di pegang oleh Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri yaitu Paspor (Imigrasi), Visa Kerja (Negara Tujuan), Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (BP3TKI), Perjanjian kerja.

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dari pemberangkatan saudari LIA AGUSTINA DHINATA ke negara Timur Tengah tersebut merupakan pemberangkatan yang un procedural dan negara Timur Tengah merupakan Negara – Negara yang di nyatakan tertutup bagi para Pekerja Migran Indonesia sector non formal seperti yang terjadi pada Saudari LIA AGUSTINA DHINATA;
 - Bahwa jika ada orang perorangan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia untuk tujuan informal di negara tujuan seperti Suriah jelas tidak bisa atau tidak di benarkan, apalagi jika tujuan nya adalah Negara – Negara timur tengah yang di nyatakan tertutup seperti yang sudah di jelaskan pada poin diatas, yaitu terhitung tanggal 26 Mei 2015 di keluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara – negara Kawasan Timur Tengah, dan sejak saat itu untuk pengiriman Penaga Migran Indonesia ke Kawasan Timur Tengah untuk sector informal di hentikan/dilarang dan jika masih ada yang mengirimkan/melakukan perbuatan tersebut jelas – jelas melanggar ketentuan Pasal 69 Jo Pasal 81 dan atau Pasal 72 huruf b Jo Pasal 86 huruf b Undang – Undang RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Pepy Hergiwawan Bin Iwan Herdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan benar isinya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini dimana ada masalah perekrutan tenaga kerja oleh para terdakwa untuk diberakatkan dan dipekerjakan ke luar negeri;
 - Bahwa orang yang direkrut tersebut adalah Saksi Lia Agustian;
 - Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Saksi Lia Agustina karena sebagai tetangga dan anaknya sama-sama teman anak Saksi sekolah di SDN Darangdan kemudian tanggal dan hari lupa bulan Agustus 2022, Saksi Lia menanyakan kepada Saksi “betul tidak Ibu suka memasukan, memberakatkan kerja ke Luar Negeri” saya jawab “Iya” Saksi Lia mau bekerja ke Taiwan dan waktu itu Saksi berkata kalau mertuanya hanya memberakatkan ke Dubai sebaiknya tanya saja sama mertua Saksi;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Lia pengen bertemu dengan mertua Saksi lalu Saksi jemput besoknya pakai mobil di rumahnya sehingga bisa bertemu dengan terdakwa I Yuliana di rumahnya yang beralamat di Dusun Citungku Rt.02 Rw.03 Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang diobrolkan terdakwa I Yuliana dengan Saksi Lia yaitu masalah pekerjaan di luar Negeri yaitu di Dubai;
- Bahwa Saksi tidak mendengar masalah gaji karena Saksi terus pergi ke belakang dan setelah selesai Saksi antarkan lagi Saksi Lia pulang ke rumahnya;
- Bahwa mertua Saksi memberangkatkan pekerja ke luar negeri memakai agen;
- Bahwa nama agennya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan ke Saksi Lia mendapatkan gaji Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi hanya menyampaikan gajinya besar;
- Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa mempunyai agen dan agennya tidak resmi;
- Bahwa Saksi menawarkan pekerjaan ke Luar Negeri kepada Saksi Lia karena Saksi niatnya mau menolong dan Saksi Lia menanyakan terus kapan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak di suruh oleh para terdakwa untuk mencari pekerja yang mau kerja ke Luar Negeri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Abdul Kholiq Bin Zahron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff protokol dan konsuler di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus yang berada di negara Suriah dengan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memberikan pelayanan, perlindungan dan pendampingan serta penanganan kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran indonesia (PMI) di Suriah;
- Bahwa Saksi bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA tersebut yang mana pada saat ini Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA sedang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBRI) Damaskus akan tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan orang yang bernama Terdakwa YULIANA dan Terdakwa RIDWAN SUTARNO tersebut;

- Bahwa Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA merupakan pekerja migran indonesia (PMI);

- Bahwa Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA saat ini berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus di negara Suriah;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus tersebut sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada saat berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA tidak memegang identitas apa pun dikarenakan paspor dan visa serta dokumen-dokumen lain milik Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA masih ditahan oleh imigrasi;

- Bahwa Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tepatnya sejak tanggal tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA bisa berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus tersebut awalnya KBRI mendapat surat dari PWNI (Perlindungan Warga Negara Indonesia) untuk mencari keberadaan WNI an. LIA AGUSTINA DHINATA, selanjutnya kami mencari dan ditemukan sedang berada di Imigrasi karena pada tanggal 25 Januari 2023 telah melarikan diri ke sebuah terminal dengan tujuan Negara Libanon namun tidak membawa identitas apapun sehingga di tangkap dan diamankan pihak Kepolisian setempat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut sampai dilakukan penahanan oleh pihak imigrasi, kemudian tim KBRI termasuk Saksi didalam tim tersebut mendapat informasi dan melakukan pengecekan terhadap Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA ternyata benar kemudian tim KBRI meloby Imigrasi untuk mengalihkan penahanan Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA ke penampungan di KBRI Damaskus sampai dengan saat ini;

- Bahwa menurut data yang diterima dari Imigrasi bahwa Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA masuk ke negara Suriah yaitu pada tanggal 02 November 2022 sampai dengan saat ini;

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat langsung dalam mengevakuasi Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA dari imigrasi kemudian dibawa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus tersebut adalah Tim konsuler termasuk Saksi sendiri dan Saksi juga yang mengupayakan (bernegosiasi) dengan pihak imigrasi agar bisa dibawa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus;
- Bahwa kondisi Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA pada saat dijemput dari imigrasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus tersebut yaitu kondisinya aman baik-baik saja namun terlihat kelelahan dan keadaan atau kondisi Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA selama berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus juga terlihat baik-baik saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA menerangkan bahwa sponsor keberangkatan Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA bernama YULIA dan LELA;
- Bahwa pada saat ini terdapat 36 (tiga puluh enam) orang indonesia yang sedang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus termasuk Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA namun ada 1 (satu) orang PMI bernama saudari NENG SITI PURWASIH sudah dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa pada saat ini Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA masih berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus;
- Bahwa kendala dalam penanganan kasus Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA sehingga masih berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus saat ini dan tidak bisa pulang ke tanah air (Indonesia) tersebut dikarenakan pihak agen atau majikan di Suriah belum mau melepaskan Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA dikarenakan Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA harus membayar terlebih dahulu pajak kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing kepada majikannya sehingga pihak agen atau majikannya belum bisa mengeluarkan exit permit kepada Saksi Korban LIA AGUSTINA DHINATA dan perlu diketahui bahwa penanganan kasus tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran yang extra;
- Bahwa jika ada orang peorangan yang tetap memberangkatkan pekerja migran indonesia (PMI) untuk tujuan informal di negara tujuan seperti Suriah sudah jelas-jelas tidak bisa atau tidak dibenarkan apalagi jika tujuannya adalah negara-negara Timur Tengah yang dinyatakan tertutup dikarenakan

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung pada tanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sehingga sejak saat itu untuk pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke kawasan Timur Tengah untuk sektor informal dihentikan/dilarang dan jika masih ada yang mengirimkan/melakukan perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 81 dan atau Pasal 72 huruf b Jo. Pasal 86 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga perlu diketahui bahwa sejak adanya konflik di Suriah pada tahun 2011 sampai dengan sekarang pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus terus melaksanakan program pemulangan (repatriasi) massal terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah Suriah;

- Bahwa jika ada pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara ilegal ataupun secara un prosedural ke luar negeri termasuk ke negara Suriah pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus merasa kesulitan dikarenakan berdasarkan hukum di negara Suriah bahwa dalam merekrut Asisten Rumah Tangga (ART) dari negara Indonesia dianggap sah/legal sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perekrutan Tenaga Kerja Asing di Suriah sehingga dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara ilegal ataupun secara un prosedural di negara Indonesia harus melalui aturan hukum yang berlaku di negara Suriah dan dalam penanganan kasus seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta harus penuh dengan kesabaran;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Armand Armada Yoga Surya, S.H. Bin Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi telah mendapatkan Surat Penunjukan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Barat Divisi Keimigrasian dengan nomor: W.11-UM.01.01-9355 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Surat Perintah untuk menjadi saksi Ahli di Polres Sumedang, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Polres Sumedang nomor: B/2251/VIII/2023/Reskrim tanggal 7 Agustus 2023 perihal permohonan

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan staff untuk dilakukan pemeriksaan selaku Ahli di bidang hukum imigrasi;

- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Barat pada Divisi Keimigrasian dan jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Zinfokim (Perizinan dan Informasi Keimigrasian) dengan tugas dan tanggungjawab saya adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis keimigrasian terhadap upt-upt di wilayah kerja Kemenkumham Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Barat pada Divisi Keimigrasian sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai ilmu dan keahlian di bidang imigrasi dikarenakan Saksi bekerja pada bidang dan mendalami terkait imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama saudara SRI KUSTINAH selaku pelapor dan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA selaku korban serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama saudara YULIANA dan saudara RIDWAN SUTARNO selaku Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi setelah berada di kantor Kepolisian Polres Sumedang saksi mengetahui bahwa saudara NENG SITI PURWASIH dan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA adalah pekerja migran indonesia (PMI) yang telah berangkat ke luar negeri secara ilegal/un prosedural;
- Bahwa setiap calon pekerja migran indonesia (PMI) yang akan bekerja ke luar negeri tidak selalu tercatat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Jawa Barat pada Divisi Imigrasi maupun di kantor imigrasi (UPT) yang berada di wilayah Jawa Barat namun apabila mereka sudah pernah mengajukan dokumen perjalanan (paspor), pasti tercatat di data base kantor imigrasinya;
- Bahwa antara negara Indonesia dengan negara Timur Tengah termasuk Dubai dan Suriah sudah tidak ada perjanjian kerjasama dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sejak tanggal 26 Mei 2015 yang mana peraturan tersebut dikeluarkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna perseorangan di Negara-negara kawasan Timur Tengah dan sejak saat itu untuk pengiriman untuk tenaga migran Indonesia ke kawasan Timur Tengah dihentikan/dilarang;

- Bahwa sejak dikeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di Negara-negara kawasan Timur Tengah dan sejak saat itu untuk pengiriman tenaga migran Indonesia ke kawasan Timur Tengah untuk sektor pembantu rumah tangga dihentikan/dilarang maka patut diduga bahwa yang terjadi pada saudara NENG SITI PURWASIH dan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA adalah ilegal/un prosedural;
- Bahwa yang masuk ke dalam data base di kantor Imigrasi adalah Akta lahir, KTP Asli, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta lahir;
- Bahwa untuk identitas yang dipegang oleh warga negara Indonesia pada saat berada diluar negeri adalah Paspor, Visa yang dikeluarkan oleh negara yang dituju;
- Bahwa pengertian dari paspor sesuai dengan Undang Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, Sementara visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan RI atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian ijin tinggal;
- Bahwa yang mengeluarkan izin masuk (Visa) di setiap negara adalah perwakilan negara asing yang dituju yang berada di Indonesia;
- Bahwa alur/mekanisme alur permohonan pembuatan paspor untuk dapat diterbitkan yaitu pemohon paspor melakukan permohonan melalui aplikasi "M PASPOR" secara mandiri kemudian setelah mendapatkan nomor permohonan serta jadwal kedatangan pemohon dapat hadir ke kantor imigrasi untuk melakukan verifikasi dokumen permohonan dan wawancara serta pengambilan data Biometri oleh petugas Imigrasi yang selanjutnya apabila memenuhi persyaratan Kantor imigrasi dapat menerbitkan paspor dalam waktu 3-4 hari kerja;
- Bahwa melihat dari pemberangkatan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA dan saudara NENG SITI PURWASIH ke negara Timur Tengah seperti Suriah

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan pemberangkatan yang ilegal/un prosedural dikarenakan negara Timur Tengah seperti Suriah merupakan negara yang dinyatakan tertutup bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang terjadi pada saudara LIA AGUSTINA DHINATA dan saudara NENG SITI PURWASIH tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Neng Wefi, S.H.,M.H. Binti Toto Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan Formal :

- S1, Fakultas HUKUM di Sekolah Tinggi Hukum Garut;
- S2, Fakultas Ilmu Hukum, di Universitas Pasundan Bandung.

b. Pendidikan Profesional :Fungsional Pengantar Kerja tahun 2021;

- Pendidikan Keahlian: Fungsional Pengantar Kerja tahun 2022, Seminar TPPO 2020.

c. Riwayat Pekerjaan :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI Jabar 2018 s.d 2019;
- Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3MI Jabar 2019 s.d 2022;
- Ketua Tim Pencegahan dan penanganan kasus PMI terkendala 2022 s.d sekarang.

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Calon Pekerja Migran Indonesia pengertiannya telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18/2017 yaitu sebagai berikut, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- Pekerja Migran Indonesia pengertiannya telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 18/2017 Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

- Perindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 UU No. 18/2017 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Maknanya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan dalam setiap tahapannya yaitu :

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja (Pasal 8 UU No. 18/2017), meliputi :
 1. Pelindungan administratif yaitu :
 - a) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
 - b) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
 2. Pelindungan teknis :
 - a) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b) Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c) Jaminan sosial;
 - d) Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f) Pelayanan penempatan di LTSA P2PMI;
 - g) Pembinaan dan pengawasan.
- b. Perlindungan Selama Bekerja (Pasal 21 UU No. 18/2017), meliputi :
 1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan;
 2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja;
 3. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
 4. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 6. Pendampingan, mediasi, advokasi dan bantuan hukum berupa fasilitasi advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan RI serta perwakilan sesiai dengan hukum negara setempat;
 7. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
 8. Fasilitasi repatriasi.
- c. Perlindungan Setelah Bekerja (Pasal 24 UU No. 18/2017) meliputi :

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
 2. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 3. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 5. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- d. Perlindungan dilaksanakan dalam aspek-aspek sebagai berikut :
- a) Hukum (Pasal 31 UU No. 18/2017) :
 1. Mempunyai peraturan Perundang-Undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
 2. Telah memiliki perjanjian tertulis antara Pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah RI;
 3. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
 - b) Sosial (Pasal 34 UU No. 18/2017) :
 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
 2. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
 3. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
 4. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
 5. Kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak;
 6. Penyediaan pusat perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
 - c) Ekonomi (Pasal 35 UU No. 18/2017) :
 1. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
 2. Edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
 3. Edukasi kewirausahaan dan pemberdayaan
- Bahwa Ahli menerangkan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan : (Pasal 5 UU No.

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18/2017) adalah :

1. Berusia minimal 18 Tahun;
 2. Memiliki kompetensi;
 3. Sehat jasmani dan rohani;
 4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen meliputi: (Pasal 13 UU No. 18/2017)
- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. Perjanjian kerja.

- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum dan tahapan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut :

Dasar Hukum : UU 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dasar Hukum Turunannya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- Tahapan penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur lebih lanjut melalui Peraturan BP2MI No. 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (2) UU No. 18/2017. Bahwa Dalam Pasal 5 Perban No. 7/2022 menyebutkan tahapan proses sebelum bekerja yaitu :
- a. Pendaftaran (Pasal 6 Perban No. 7/2022).

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sisnaker dengan mengunggah dokumen-dokumen yang meliputi:

1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lainnya;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat;
5. Kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional; dan
6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan.

b. Seleksi (Pasal 11 Perban No. 7/2022).

Seleksi dilakukan oleh P3MI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan dalam surat permintaan Pekerja Migran Indonesia yang tercantum dalam SIP2MI. Seleksi dapat dilakukan secara daring maupun luring.

c. Pemenuhan Dokumen (Pasal 16 Perban No. 7/2022).

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi wajib melakukan pemenuhan dokumen meliputi :

1. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
2. Paspor;
3. Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
4. Visa Kerja; dan/atau
5. Perjanjian Kerja.

d. Orientasi Pra Pemberangkatan (Pasal 29 Perban No. 7/2022).

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi syarat dokumen selanjutnya diwajibkan mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang dapat dilaksanakan di LTSA, Dinas Kabupaten/Kota atau BP2MI.

e. Pendataan sidik jari biometrik (Pasal 33 Perban No. 7/2022).

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan OPP maka selanjutnya melakukan pendataan sidik jari biometrik dan diikuti dengan penerbitan E-PMI oleh BP2MI.

f. Pemberangkatan (Pasal 35 Perban No. 7/2022).

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memfasilitasi keberangkatan dan menginformasikan jadwal keberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki E-PMI.

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dikenalnya istilah petugas rekrut awal mulanya merupakan bagian dari pengaturan pada rezim hukum lama yaitu Pasal 1 ayat 3 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU No. 39/2004). Pada UU No. 39/2004 yang disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
- Pelaksana penempatan yang pada saat itu disebut PPTKIS memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan setelah memiliki SIP (Surat Izin Pengerahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No. 39/2004, kemudian atas dasar ini PPTKIS memiliki banyak petugas rekrut yang tersebar untuk melakukan penjangkauan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (dulu CTKI);
- Semenjak berlakunya UU No. 18/2017 tidak dikenal lagi pihak ketiga atau biasa disebut sebagai petugas rekrut atau petugas lapangan. Rezim UU No. 18/2017 mengarahkan proses Calon Pekerja Migran Indonesia adalah melalui pendaftaran dengan daring pada sistem sisnaker (Pasal 6 Perban No. 7/2022). Demikian pula pada Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Permenaker No. 9/2019) disebutkan bahwa proses dilakukan dengan cara pendaftaran;
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak lagi memiliki kewenangan merekrut, tugas dan tanggung jawab P3MI adalah meliputi (Pasal 52 ayat (1) UU No. 18/2017):
 - a. Mencari peluang kerja;
 - b. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. Menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya
- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas: (Pasal 49 UU No. 18/2017)
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 1 angka 16 UU No. 18/2017)
- Selain itu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI). SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (Pasal 1 angka 17 UU No. 18/2017).
- Dengan demikian Perusahaan yang dapat menempatkan Pekerja Migran Indonesia adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yuliana Binti Acu Suwarna

- Bahwa Terdakwa berangkatkan adalah Saksi LIA AGUSTIANA DHINATA yang beralamatkan di Lingk. Darangdan Rt. 01 Rw. 08 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dan saudari NENG SITI PURWASIH yang beralamatkan di Dsn. Cihayam Rt. 04 Rw. 02 Ds. Sukahayu Kec. Rancakalong Kab. Sumedang;
- Bahwa memberangkatkan saudari LIA AGUSTINA DHINATA, awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Citungku RT. 002 RW. 003 Desa Nagrawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang datang Saksi LIA AGUSTINA DHINATA kerumah Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bekerja di luar negeri dengan alasan terlilit hutang sehingga ingin bekerja diluar negeri, lalu Terdakwa memberikan Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Saksi LIA AGUSTINA DHINATA diantaranya adalah KTP asli, Kartu Keluarga asli, Akta

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran asli dan surat Izin dari Suami atau Orang tua calon TKI, setelah semua persyaratan dilengkapi, dan Terdakwa menanyakan kepada saudari LIA AGUSTINA DHINATA ingin bekerja dimana, lalu Saksi LIA AGUSTINA DHINATA mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin bekerja di negara Dubai, setelah itu Terdakwa berkoordinasi terlebih dahulu kepada Bos Terdakwa yang bernama saudara AWALUDIN Als SARIP, dan saudara AWALUDIN Als SARIP menyanggupi dan akan di pekerjakan di negara Dubai, dengan kesepakatan dengan saudara AWALUDIN Als SARIP dengan gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah adanya kesepakatan tersebut, tiga hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa membawa Saksi LIA AGUSTINA DHINATA ke Jakarta untuk melaksanakan Medical ChekUp kesehatan di klinik Haji yang beralamat di Cipinang Jakarta timur, disana Terdakwa bersama Saksi LIA AGUSTINA DHINATA bertemu dengan saudara AWALUDIN Als SARIP, lalu Saksi LIA AGUSTINA DHINATA di bawa oleh saudara AWALUDIN Als SARIP untuk di proses lebih lanjut dengan membuatkan Pasport dan persyaratan lainnya, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA dengan saudara AWALUDIN Als SARIP, dan beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 setelah persyaratannya beres, Terdakwa diminta untuk datang menjemput kembali Saksi LIA AGUSTINA DHINATA ke tempat Medical ChekUp pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 di klinik Haji yang beralamat di Cipinang Jakarta timur yang sebelumnya di antarkan, setelah Medical Chek Up Saksi LIA AGUSTINA DHINATA diberikan uang Fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh saudara AWALUDIN Als SARIP dan Terdakwa juga mendapatkan uang Fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saudara AWALUDIN Als SARIP, setelah Terdakwa menjemput Saksi LIA AGUSTINA DHINATA untuk istirahat di rumah untuk menunggu pemberangkatan ke luar negeri, pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi LIA AGUSTINA DHINATA ke rumahnya Saksi LIA AGUSTINA DHINATA yang beralamatkan di Lingk. Darangdan Rt. 01 Rw. 08 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang selatan Kab. Sumedang untuk berangkat dan diterbangkan ke luar negeri dengan tujuan Negara Dubai, setelah seminggu kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 Saksi LIA AGUSTINA DHINATA memberikan kabar bahwa dirinya sudah sampai di negara Dubai;

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saudara AWALUDIN Als SARIP dimana Saksi LIA AGUSTINA DHINATA dan NENG SITI PURWASIH sekarang berada di KBRI Suriah, dengan kondisi sehat namun ingin pulang ke negara Indonesia karena merasa kecewa karena keinginannya ke negara Dubai malah di tempatkan di Suriah;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara para calon TKI tersebut bersama-sama dengan suami Terdakwa yang bernama RIDWAN SUTARNO;
- Bahwa untuk negara tujuan dari ke 2 (dua) orang tersebut rencananya akan di salurkan ke Negara Dubai dan ditempatkan pada sektor Rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya selain saudari NENG SITI PURWASIH dan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA, Terdakwa sebelumnya pernah memberangkatkan para calon TKI yaitu diantaranya saudari IDA FARIDA tujuan ke Negara Dubai, saudari JURIAH tujuan ke Negara Qatar, saudari MIA tujuan ke negara Arab Saudi, saudari HASANAH ke negara Dubai, saudari RODIAH ke negara Dubai, saudari ITUN ke negara Dubai, KARMILA ke negara Dubai, saudari EMAY ke negara Dubai, dan semuanya itu sudah kembali ke negara Indonesia, hanya tinggal saudari NENG SITI PURWASIH dan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA yang masih di KBRI Suriah belum pulang ke negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Persyaratan yang diminta adalah : KTP Asli, Kartu Keluarga Asli dan ijin orang tua / suami dan mengetahui oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari 1 (satu) orang calon TKI adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara AWALUDIN Als SARIP;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan surat tugas yang dikeluarkan oleh saudara AWALUDIN Als SARIP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan hal tersebut, karena Terdakwa hanya merekrut dan menjadi perantara saja, seperti yang pengiriman ke 2 orang yang awal Terdakwa hanya mengantarkan saja ke bos Terdakwa yang bernama saudara AWALUDIN Als SARIP, jadi yang mengurus segala sesuatunya adalah perusahaan, Terdakwa hanya sebagai sponsor lokal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada mekanisme seperti itu Terdakwa hanya sebagai sponsor saja, mencari calon TKI kemudian mengatakannya ke saudara AWALUDIN Als SARIP setelah itu tugas Terdakwa selesai;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memahami tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku perekrut calon TKI, dikarenakan kurangnya pemahaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa di jelaskan oleh pemeriksa dari Polres Sumedang bahwa setelah terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 tahun 2015 Negara Indonesia di larang / menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Negara kawasan Timur Tengah termasuk ke Negara Arab Saudi untuk sektor informal (seperti Pembantu rumah tangga), dan jika masih ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia setelah adanya surat keputusan tersebut dapat di pastikan bahwa pengiriman pekerja tersebut illegal / tidak resmi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara AWALUDIN Als SARIP, dengan saudari NENG SITI PURWASIH dan saudari LIA AGUSTINA DHINATA melalui handphone dengan merk OPPO A12 dengan nomor telephone 085351203216;

Terdakwa II Ridwan Sutarno Bin Elan

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta namun selain itu Terdakwa juga sebagai perantara bagi para calon pekerja / TKI yang ingin bekerja di luar negeri
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara bagi para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebut sudah sekira 4 tahun, yang pertama Terdakwa bekerja menjadi perantara untuk PT. PANCA BANYU yang beralamat di Condet Jakarta Timur, kemudian karena ada pandemic Corona Terdakwa berhenti, kemudian 2020 Terdakwa mulai kembali bekerja sebagai perantara untuk Saudara AWALUDIN yang beralamatkan di Tangerang
- Bahwa Terdakwa pertama diketahui menjadi perantara / perekrut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 dan sebelum berangkat Saudari NENG SITI dan Saksi LIA AGUSTINA berada dirumahnya masing-masing
- Bahwa awal mulanya adalah Saksi LIA AGUSTINA tidak mau bekerja di Suriah , Saksi LIA AGUSTINA maunya kerja di Dubai dikarenakan oleh Terdakwa dijanjikan kerja di Dubai, kemudian di Suriah Saksi LIA AGUSTINA oleh majikannya di kembalikan ke KBRI SURIAH DAMASKUS, dan sampai saat ini Saksii LIA AGUSTINA masih di KBRI SURIAH DAMASKUS, kemudian Saudari NENG SITI sudah mulai bekerja sekira 6 bulan di Suriah dan mempunyai majikan, setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AWAL dan berbicara bahwa Saudari NENG SITI kabur dari rumah majikannya ke kantor KBRI SURIAH DAMASKUS

- Bahwa selama 1 (satu) tahun Terdakwa memberangkatkan orang ke luar negeri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kurang lebih sebanyak 6 orang calon tenaga kerja indonesia (TKI) yang akan diberangkatkan ke Dubai
- Bahwa Terdakwa saat menjadi perantara para calon TKI tersebut Terdakwa bersama – sama dengan Istri Terdakwa yang bernama YULIANA
- Bahwa untuk para calon TKI tersebut rencananya akan Terdakwa salurkan / arahkan ke perusahaan yang Terdakwa tidak ketahui namanya, namun Terdakwa menyalurkan kepada Saudara AWAL Als SARIF yang beralamatkan di Tangerang, namun Terdakwa tidak tahu para calon TKI diberangkatkan ke negara mananya dikarenakan Terdakwa tidak dikasih tahu oleh Saudara AWAL Als SARIF
- Bahwa untuk negara tujuan dari Saudara AWAL als SARIF bilanganya di arahkan ke negara Dubai dan ditempatkan pada sektor Rumah tangga
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberangkatkan para calon TKI yaitu pada sekira bulan Oktober 2021 sebanyak 8 calon TKI, yang Terdakwa salurkan ke PT. PANCA BANYU AJI SAKSI yang beralamat di Jln. Kayu Manis Kel. Balekambang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur dengan nama Direktornya adalah Saudara H. SARKONI, dan katanya di tempatkan di Negera Saudari Arabia dan Negara Abu Dhabi sebagai Asisten Rumah tangga, namun tidak jadi berangkat dengan berbagai alasan
- Bahwa Terdakwa sudah lupa lagi nama-namanya namun Terdakwa ingat jumlahnya yang Terdakwa salurkan ke Saudara AWAL Als SARIF sekira berjumlah 11 (sebelas) orang
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara AWAL Als SARIF mempunyai perusahaan atau tidak dikarenakan Terdakwa kalau bertemu dengan Saudara AWAL Als SARIF tidak pernah mengobrol lama dan tidak pernah bertanya tentang pribadi Saudara AWAL Als SARIF
- Bahwa persyaratan yang diminta adalah : KTP Asli, Kartu Keluarga Asli dan ijin orang tua / suami dan mengetahui oleh Kepala Desa setempat
- Bahwa Terdakwa tidak memberi keterampilan berupa bahasa ataupun yang lainnya, Terdakwa Cuma menjemput dan mengantarkan Saudari NENG SITI, Saksi LIA AGUSTINA dan para Calon TKI ke Saudara AWAL Als SARIF yang beralamatkan di Tangerang;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Saudara AWAL Als SARIF yang besarnya Rp. 3.000.000,-/ calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak dibekali oleh surat tugas, Terdakwa dengan Saudara AWAL menyalurkan para calon TKI melalui telepon saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan hal tersebut, karena Terdakwa hanya merekrut dan menjadi perantara saja, Terdakwa hanya mengantarkan saja ke Saudara AWAL Als SARIF setelah itu baru diketahui bahwa mereka sudah di luar negeri, jadi yang mengurus segala sesuatunya adalah Saudara AWAL Als SARIF;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada mekanisme seperti itu Terdakwa hanya sebagai sponsor saja, mencari calon TKI kemudian mengatakannya ke Saudara AWAL Als SARIF setelah itu tugas Terdakwa selesai;
- Bahwa Terdakwa belum memahami tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku perekrut calon TKI, dikarenakan kurangnya pemahaman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa di jelaskan oleh pemeriksa dari Polres Sumedang bahwa setelah terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 260 tahun 2015 Negara Indonesia di larang / menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Negara kawasan Timur Tengah termasuk ke Negara Arab Saudi untuk sektor informal (seperti Pembantu rumah tangga), dan jika masih ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia setelah adanya surat keputusan tersebut dapat di pastikan bahwa pengiriman pekerja tersebut illegal / tidak resmi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu keluarga nomor: 3211172808070002 dengan kepala keluarga atas nama NANANG SANUSI;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru navy dengan nomor handphone 085351203216;
3. 1 (satu) buah fotocopy kartu tanda penduduk nomor NIK: 3211175208830010 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA;
4. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia Nomor E0388726 atas nama atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar tiket pesawat CHAM WINGS dari Sharjah International Airport ke Damascus International Airport Nomor : 12310002 tanggal 02 November 2022 jam 13.00 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
6. 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh KEDUTAAN Besar Republik Indonesia di Damascus Syria atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
7. 1 (satu) lembar tiket pesawat Airline dari Beirut (Rafic Hariri Intl) ke Jeddah (King Abdulaziz Intl) Nomor UWY08P 065-9155129575 tanggal 16 Oktober 2023 jam 18.50 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
8. 1 (satu) lembar fotocopy visa yang dikeluarkan di Dubai Abudhabi Nomor 0388726 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA memiliki niatan untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi LIA yang beralamatkan di Lingkungan Darangan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi LIA bertemu dengan Saksi PEPY HERGIWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan pedagang ayam keliling. Bahwa saat itu Saksi LIA mengetahui mertua dari Saksi PEPY yaitu Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, sehingga Saksi LIA yang memang sudah memiliki niat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian menghampiri dan bertanya kepada Saksi PEPY dengan mengatakan "aa, Ibu masih suka berangkatin orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura". Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan "ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Arab Saudi kalau tidak ke Dubai gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", dimana saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi LIA datang saja langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa;
- Bahwa ke-esokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi PEPY datang menjemput Saksi LIA di rumahnya,

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi LIA menemui Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan “ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, saya punya channel untuk di Salon Dubai, gajinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, saat itu Terdakwa I YULIANA juga mengatakan “kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi yang gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana”, kemudian Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi LIA bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi LIA yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa I YULIANA dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi LIA keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) dan hal tersebut pun di setujui oleh Saksi LIA;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi LIA dan ketiganya berangkat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi LIA untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi LIA melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi LIA selesai melakukan pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa mempertemukan Saksi LIA dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi LIA sebagai Agen dari PT. BAHRINDO (identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus keberangkatan Saksi LIA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi LIA pergi menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi LIA sempat menanyakan kepada

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi LIA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi LIA untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi LIA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BAHRINDO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, namun saat itu Saksi LIA tidak masuk ke dalam Kantor Imigrasi dan hanya menunggu di sekitar lokasi tersebut, sampai datang seseorang (identitas tidak dikenal) menyampaikan Saksi LIA tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut dan mengatakan paspor dapat dibuat di Kantor Imigrasi Sukabumi, sehingga Sdr. SARIF mengantarkan Saksi LIA pulang ke Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi LIA dirumahnya dan membawa Saksi LIA menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor, sesampainya disana Para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Imigrasi, sehingga Saksi LIA masuk dan melakukan pembuatan paspor seorang diri, dimana pada saat itu Saksi LIA menyampaikan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa maksud dan tujuan Saksi LIA membuat paspor adalah untuk berpergian ke Malaysia selama 2 (dua) minggu, dimana hal tersebut disampaikan oleh Saksi LIA karena sebelumnya Terdakwa I YULIANA yang meminta Saksi LIA menyampaikan hal tersebut, lalu setelah selesai membuat paspor Para Terdakwa dan Saksi LIA kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi LIA sedang berada dirumahnya, Saksi LIA mendapatkan telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi LIA sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi LIA untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi LIA sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi LIA di rumahnya dan membawa Saksi LIA ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I YULIANA menyampaikan kepada Saksi LIA bahwa esok hari pukul 05.00 Wib Saksi LIA akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi LIA ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkirannya Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi LIA kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi LIA dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi LIA meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi LIA untuk menunggu di mobil bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi LIA. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi LIA dan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi LIA bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan penerbangan selama 2,5 (dua jam tiga puluh) menit. Sesampainya di Bandar Udara Internasional Changi Singapura, Saksi LIA bersama 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 9 (sembilan) jam, kemudian Saksi LIA kembali berangkat menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu setibanya di Riyadh Saksi LIA bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 8 (delapan) jam, kemudian berangkat kembali menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi LIA bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF (dalam daftar pencarian orang) sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi LIA dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke Kantor Agen milik Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui). Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi LIA melainkan meminta Saksi LIA untuk belajar Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi LIA sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan Saksi LIA justru memindahkan Saksi LIA kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi LIA kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi LIA berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi LIA mendapatkan pengekangan dan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi LIA dan memindahkan Saksi LIA ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi LIA pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah, dan meminta Saksi LIA untuk pergi ke Suriah bersama dengan Pekerja Migran Indonesia yang bernama Sdr. DESI WULANDARI. Setibanya Saksi LIA di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi LIA dan membawa Saksi LIA ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi LIA sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi LIA harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi LIA sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi LIA hanya dipekerjakan selama 1 (satu) hari karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi LIA, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi LIA dan selama 2 (dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi LIA tidak diberikan pekerjaan apapun;

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi LIA kepada Agen lain bernama Sdr. ZUBAEDAH Alias ZENA, lalu Sdr. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi LIA sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. MADAM HAIFA

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdri. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan jarang memberikan makan kepada Saksi LIA, namun Saksi LIA hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi LIA ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdri. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui);

- Bahwa ketika Saksi LIA ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi LIA karena merasa kesal sebelumnya Saksi LIA meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Sdri. MADAM HAIFA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi LIA kepada majikan yang bernama Sdri. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi LIA hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi LIA tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi LIA terus menerus mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi LIA yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi LIA pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon, sehingga membuat Saksi LIA di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWN) untuk mencari keberadaan Saksi LIA, sehingga Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi LIA dan menemukan Saksi LIA ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi LIA ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi LIA ke Negara

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi LIA baru dapat memulangkan Saksi LIA ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

- Bahwa sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut. Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA dan menyerahkannya kepada Sdr. AWALUDIN, kemudian Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa. Bahwa selama proses pekerjaan tersebut Sdr. AWALUDIN juga selalu mengatasnamakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BAHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan beralamatkan di Jakarta Timur (keberadaan PT. BAHRINDO saat ini tidak diketahui sebagaimana Surat Pernyataan Pemerintah Desa Setempat yang terlampir dalam berkas);

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN (dalam daftar pencairan orang) dan jaringan Agensi yang memberangkatkan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA telah dengan sengaja melakukan rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi LIA untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dalam rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi LIA, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi LIA sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi LIA tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi LIA dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah tanpa memperoleh gaji. Selain itu, dalam rangkaian proses tersebut Para Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan posisi rentan, dimana Saksi LIA dalam posisi rentan yang membutuhkan pekerjaan namun dengan kekuasaan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dan jaringan Agensinya secara sengaja menempatkan Saksi LIA di Negara lain tanpa diberikan pendidikan dan

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja, sehingga membuat Saksi LIA mengalami kegagalan dalam bekerja yang mengakibatkan Saksi LIA mengalami depresi dan tereksploitasi, belum lagi Saksi LIA mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA ke Negara Dubai sampai dengan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan, dimana Saksi LIA tidak pernah diberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga mengakibatkan Saksi LIA tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak mendaftarkan Saksi LIA ke dalam jaminan sosial. Selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi LIA meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya beberapa orang yang bernama Yuliana Binti Acu Suwarna dan Ridwan Sutarno Bin Elan dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur :

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana awalnya Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINTA memiliki niat untuk bekerja ke Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi LIA yang beralamatkan di Lingkungan Darangdan RT. 03 RW. 015, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Saksi LIA bertemu dengan Saksi PEPY HERGIWAN Bin IWAN HERDIANA yang merupakan pedagang ayam keliling. Bahwa saat itu Saksi LIA mengetahui mertua dari Saksi PEPY yaitu Terdakwa I YULIANA dan Terdakwa II RIDWAN sering merekrut orang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran di luar negara Indonesia, sehingga Saksi LIA yang memang sudah memiliki niat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan bertanya kepada Saksi PEPY dengan mengatakan “aa, Ibu masih suka berangkatin orang tidak? Saya pengen jadi Pekerja Migran Indonesia ke Singapura”. Lalu Saksi PEPY menjawab dengan mengatakan “ngapain pengen ke Asia? karena Asia tutup dan gajinya sedikit, mendingan ke Arab Saudi kalau tidak ke Dubai gajinya sekarang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, dimana saat itu Saksi PEPY juga menyampaikan agar Saksi LIA datang saja langsung ke rumah Para Terdakwa untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ke-esokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi PEPY datang menjemput Saksi LIA di rumahnya, kemudian keduanya pergi ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citungku RT. 02 RW. 03, Desa Nagara Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sesampainya disana Saksi LIA menemui Para Terdakwa dan langsung menyampaikan maksudnya ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia di Singapura, selanjutnya Terdakwa I YULIANA mengatakan “ngapain ke Asia, mendingan ke Dubai atau Ke Saudi, saya punya channel untuk di Salon Dubai, gajinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, saat itu Terdakwa I YULIANA juga mengatakan “kalau di Dubai itu lebih enak dari Saudi yang gajinya besar, banyak Tenaga Kerja Wanita saya yang sukses disana”, kemudian Terdakwa I YULIANA juga memberitahukan kepada Saksi LIA bahwa kontrak sebagai Pekerja Migran Indonesia akan berlangsung selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut Saksi LIA yang awalnya ingin bekerja di Singapura menjadi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa I YULIANA dan mengiyakan tawaran untuk bekerja sebagai pegawai salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kontrak kerja selama 2 (dua) Tahun, setelah mengiyakan tawaran tersebut Terdakwa I YULIANA menyampaikan akan menjemput Saksi LIA keesokan harinya untuk langsung melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) dan hal tersebut pun di setuju oleh Saksi LIA;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi LIA dan ketiganya berangkat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Haji yang beralamatkan di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sesampainya disana sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa II RIDWAN langsung mendaftarkan Saksi LIA untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, setelah itu barulah Saksi LIA melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah Saksi LIA selesai melakukan pemeriksaan kesehatan sekitar pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa mempertemukan Saksi LIA dengan Sdr. AWALUDIN Alias SARIF (dalam daftar pencarian orang) yang saat itu disampaikan kepada Saksi LIA sebagai Agen dari PT. BAHRINDO (identitas dan alamat jelas PT tidak diketahui) yang mengurus

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Saksi LIA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, kemudian Sdr. SARIF membawa Saksi LIA pergi menggunakan mobil menuju ke hotel di Kota Tangerang, Provinsi Banten (identitas hotel tidak diketahui) untuk menginap karena akan membuat Paspor, sedangkan Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Sumedang, sesampainya disana Saksi LIA sempat menanyakan kepada Sdr. SARIF mengenai resmi atau tidaknya keberangkatan Saksi LIA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai, akan tetapi saat itu Sdr. SARIF meyakinkan Saksi LIA untuk tidak perlu takut dikarenakan keberangkatan Saksi LIA sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Negara Dubai adalah resmi dan berasuransi dari PT. BAHRINDO;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. SARIF menjemput Saksi dari hotel dan membawanya ke Kantor Imigrasi di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, namun saat itu Saksi LIA tidak masuk ke dalam Kantor Imigrasi dan hanya menunggu di sekitar lokasi tersebut, sampai datang seseorang (identitas tidak dikenal) menyampaikan Saksi LIA tidak dapat membuat paspor di tempat tersebut dan mengatakan paspor dapat dibuat di Kantor Imigrasi Sukabumi, sehingga Sdr. SARIF mengantarkan Saksi LIA pulang ke Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menjemput Saksi LIA dirumahnya dan membawa Saksi LIA menuju ke Kantor Imigrasi Kabupaten Sukabumi untuk membuat paspor, sesampainya disana Para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Imigrasi, sehingga Saksi LIA masuk dan melakukan pembuatan paspor seorang diri, dimana pada saat itu Saksi LIA menyampaikan kepada petugas Kantor Imigrasi bahwa maksud dan tujuan Saksi LIA membuat paspor adalah untuk berpergian ke Malaysia selama 2 (dua) minggu, dimana hal tersebut disampaikan oleh Saksi LIA karena sebelumnya Terdakwa I YULIANA yang meminta Saksi LIA menyampaikan hal tersebut, lalu setelah selesai membuat paspor Para Terdakwa dan Saksi LIA kembali pulang ke Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 05 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi LIA sedang berada dirumahnya, Saksi LIA mendapatkan telepon dari Terdakwa I YULIANA yang memberi kabar bahwa Saksi LIA sudah bisa berangkat ke Dubai di tanggal 06 September 2023 dan meminta Saksi LIA untuk bersiap-siap karena Para Terdakwa akan menjemput Saksi LIA sekitar pukul 03.00 Wib. Keesokan harinya di tanggal 06 September 2023, Para Terdakwa menjemput Saksi LIA di rumahnya dan membawa Saksi LIA ke hotel yang berada di dekat Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, sesampainya di hotel sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I YULIANA

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi LIA bahwa esok hari pukul 05.00 Wib Saksi LIA akan berangkat menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa membawa Saksi LIA ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, sesampainya di parkir Bandara sekitar pukul 07.00 Wib, Para Terdakwa menyerahkan Saksi LIA kepada seseorang (identitas tidak diketahui), kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut memotret Saksi LIA dan menyerahkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan Saksi LIA meliputi Paspor, Tiket Pesawat dan Boarding Pass, lalu meminta Saksi LIA untuk menunggu di mobil bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi LIA. Selanjutnya seseorang yang identitasnya tidak diketahui tersebut mengantarkan Saksi LIA dan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya menuju ke Pintu Gerbang Keberangkatan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi LIA bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya berangkat menggunakan pesawat maskapai Batik Airlines menuju ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura dengan penerbangan selama 2,5 (dua jam tiga puluh) menit. Sesampainya di Bandar Udara Internasional Changi Singapura, Saksi LIA bersama 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 9 (sembilan) jam, kemudian Saksi LIA kembali berangkat menuju ke Riyadh, Arab Saudi menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines, lalu setibanya di Riyadh Saksi LIA bersama dengan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya transit dan menunggu penerbangan selanjutnya selama 8 (delapan) jam, kemudian berangkat kembali menuju ke Bandar Udara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan pesawat maskapai Saudi Airlines;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Saksi LIA bersama dengan Pekerja Migran Indonesia lainnya tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, dan ternyata Sdr. SARIF (dalam daftar pencarian orang) sudah menunggu disana, kemudian Sdr. SARIF langsung membawa Saksi LIA dan Pekerja Migran Indonesia yang lainnya menuju ke Kantor Agen milik Sdr. RASYID (identitas lengkap tidak diketahui). Sesampainya di Uni Emirat Arab (UEA), kantor agen disana tidak langsung mempekerjakan Saksi LIA melainkan meminta Saksi LIA untuk belajar Bahasa Arab selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berselang pihak agen disana tidak kunjung mempekerjakan Saksi LIA sebagai Pegawai Salon sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa, melainkan Saksi LIA justru memindahkan Saksi LIA kepada agen lain yang bernama Sdr. ABDULLAH (identitas lengkap tidak diketahui) selama 1 (satu) hari tanpa memberikan

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi pekerjaan apapun. Lalu pihak agen bernama Sdr. ABDULLAH memindahkan Saksi LIA kepada Agen lainnya yang bernama Sdr. ADEL (identitas lengkap tidak diketahui), dimana Saksi LIA berada disana selama 1,5 (satu koma lima) bulan Saksi LIA mendapatkan penyekapan dan larangan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 waktu setempat, Sdr. BABA HASAN (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi LIA dan memindahkan Saksi LIA ke rumahnya selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 waktu setempat sekertaris Sdr. BABA HASAN yang bernama Sdr. MADAM MONA (identitas lengkap tidak diketahui) membawa Saksi LIA pergi menuju ke Bandar Udara Internasional Sharjah di Sharjah Uni Emirat Arab (UEA), sesampainya disana Sdr. MADAM MONA memberikan boarding pass dan tiket pesawat tujuan Bandar Udara Internasional Damaskus yang terletak di Damaskus Suriah, dan meminta Saksi LIA untuk pergi ke Suriah bersama dengan Pekerja Migran Indonesia yang bernama Sdr. DESI WULANDARI. Setibanya Saksi LIA di Damaskus Suriah, Sdr. BABA NADIR (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput Saksi LIA dan membawa Saksi LIA ke rumahnya, serta menyampaikan akan mempekerjakan Saksi LIA sebagai asisten rumah tangga sehingga Saksi LIA harus berada di tempat tersebut sampai memperoleh majikan, kemudian 2 (dua) minggu berselang sekitar Bulan November 2022 Sdr. BABA NADIR mempekerjakan Saksi LIA sebagai asisten rumah tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdr. BABA PADLI (identitas lengkap tidak diketahui), akan tetapi saat itu Saksi LIA hanya dipekerjakan selama 1 (satu) hari karena upah yang diberikan Sdr. BABA PADLI kepada Sdr. BABA NADIR hanya sebesar 100 (seratus) dolar per bulan yang mana upah tersebut pun tidak diterima oleh Saksi LIA, sehingga Sdr. BABA NADIR menjemput Saksi LIA dan selama 2 (dua) minggu setelah penjemputan tersebut Saksi LIA tidak diberikan pekerjaan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, Sdr. BABA NADIR memindahkan Saksi LIA kepada Agen lain bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA, lalu Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA mempekerjakan Saksi LIA sebagai Asisten Rumah Tangga kepada seorang majikan yang bernama Sdri. MADAM HAIFA (identitas lengkap tidak diketahui), dimana selama bekerja disana Sdri. MADAM HAIFA memberikan beban pekerjaan yang berat dan jarang memberikan makan kepada Saksi LIA, namun Saksi LIA hanya bekerja disana selama 23 (dua puluh tiga) hari, karena setelahnya Sdr. HYSAM (identitas lengkap tidak diketahui) menjemput dan membawa Saksi LIA ke Kantor Agen TRUST AND WORK milik Sdri. MADAM RIEM (identitas lengkap tidak diketahui);

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Saksi LIA ditempatkan di Kantor Agen TRUST AND WORK tersebut, pihak agen yang bernama Sdri. ZUBAEDAH Alias ZENA dan Sdr. BABA NADIR sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi LIA karena merasa kesal sebelumnya Saksi LIA meminta berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Sdri. MADAM HAIFA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pihak agen disana mempekerjakan kembali Saksi LIA kepada majikan yang bernama Sdri. MADAM GAILA, akan tetapi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan agen maka Saksi LIA hanya bekerja disana selama 5 (lima) hari dan setelah berhenti bekerja tersebut Saksi LIA tidak menerima pekerjaan apapun selama hampir 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi LIA terus menerus mengalami tekanan secara mental karena tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi LIA yang sudah tidak tahan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Agen Sdr. BABA NADIR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 waktu setempat, namun karena tidak tau harus pergi kemana Saksi LIA pun pergi ke sebuah terminal perbatasan antara Negara Suriah dan Negara Libanon, sehingga membuat Saksi LIA di amankan oleh Petugas Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dan paspor. Sampai akhirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Damaskus mendapat Surat dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk mencari keberadaan Saksi LIA, sehingga Pihak KBRI langsung melakukan pencarian terhadap Saksi LIA dan menemukan Saksi LIA ditahan oleh Pihak Imigrasi disana, kemudian Pihak KBRI memindahkan Saksi LIA ke penampungan KBRI Damaskus. Namun saat itu Pihak KBRI belum dapat memulangkan Saksi LIA ke Negara Indonesia karena harus membayar terlebih dahulu Pajak Kedatangan Asisten Rumah Tangga Asing, dan Saksi LIA baru dapat memulangkan Saksi LIA ke Indonesia di Hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 setelah pajak kedatangan dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana para terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi LIA yang merupakan warga Negara Indonesia sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi LIA tertarik untuk bekerja sebagai pekerja migran di Dubai namun sebelum berangkat ke negara tujuan Para Terdakwa tidak pernah memberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga Saksi LIA tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendaftarkan Saksi LIA ke dalam jaminan sosial selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi LIA meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspur yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja sehingga Saksi LIA tidak bekerja sebagai Pegawai Salon di Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan selalu dipindahkan ke beberapa majikan tanpa diberikan upah kerja dan makanan yang cukup serta mengalami beberapa kekerasan fisik dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur “menyuruh melakukan” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “melakukan” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang mana syarat yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana ;
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang ;
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana sejak awal Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut. Bahwa setelah berhasil merekrut Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA dan menyerahkannya kepada Sdr. AWALUDIN, kemudian Terdakwa I YULIANA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RIDWAN diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa. Bahwa selama proses pekerjaan tersebut Sdr. AWALUDIN juga selalu mengatasnamakan pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. BAHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan beralamatkan di Jakarta Timur (keberadaan PT. BAHRINDO saat ini tidak diketahui sebagaimana Surat Pernyataan Pemerintah Desa Setempat yang terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN (dalam daftar pencairan orang) dan jaringan Agensi yang memberangkatkan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA telah dengan sengaja melakukan rangkaian proses mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi LIA untuk dipekerjakan secara ilegal sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dalam rangkaian proses tersebut telah melakukan penipuan kepada Saksi LIA, dimana Para Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi LIA sebagai Pegawai Salon di Negara Dubai dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga membuat Saksi LIA tertarik akan tetapi kenyataannya Saksi LIA dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah tanpa memperoleh gaji. Selain itu, dalam rangkaian proses tersebut Para Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan posisi rentan, dimana Saksi LIA dalam posisi rentan yang membutuhkan pekerjaan namun dengan kekuasaan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN dan jaringan Agensinya secara sengaja menempatkan Saksi LIA di Negara lain tanpa diberikan pendidikan dan pelatihan kerja, sehingga membuat Saksi LIA mengalami kegagalan dalam bekerja yang mengakibatkan Saksi LIA mengalami depresi dan tereksploitasi, belum lagi Saksi LIA mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari Pihak Agensi di Dubai dan Suriah selama tinggal dan bekerja disana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. AWALUDIN melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan Saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA ke Negara Dubai sampai dengan dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Suriah secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan, dimana Saksi LIA tidak pernah diberikan pendidikan maupun pelatihan sehingga mengakibatkan Saksi LIA tidak memiliki kompetensi dalam bekerja kemudian Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak mendaftarkan Saksi LIA ke dalam jaminan sosial. Selain itu dalam proses tersebut Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN juga tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh Saksi LIA meliputi Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, Surat

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kerjasama antara para terdakwa dengan Sdr Awaludin dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut sedangkan Sdr. AWALUDIN yang mengirim calon pekerjaan Migran Indonesia melalui PT. BAHRINDO yang bergerak di Bidang Pengiriman Pekerja Migran Indonesia namun didalam pengiriman calon pekerja migran tersebut tanpa diberikan pendidikan maupun pelatihan, jaminan sosial, tidak menggunakan dokumen lengkap yang dipersyaratkan seperti fotokopi buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau izin orang tua atau izin wali yang diketahui kepala desa atau lurah, Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja, sehingga pekerja migran Indonesia dikirim secara ilegal dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimana Para Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN sudah menjalin kesepakatan dalam pekerjaan tersebut, dimana Para Terdakwa bertugas untuk mencari atau merekrut orang yang akan dijadikan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan upah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing Terdakwa untuk setiap Calon Pekerja Migran yang berhasil direkrut dan sebelumnya sudah ada orang yang sudah diberangkatkan oleh para terdakwa sudah pulang ke Indonesia hal ini menunjukkan Para Terdakwa sudah terbiasa mencari dan merekrut demi mendapatkan keuntungan dan para terdakwa tidak pernah mau bertanggung jawab terhadap para pekerja imigran yang telah direkrut apabila mengalami

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musibah di luar negeri dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa tidak manusiawi berani menjual anak bangsa sendiri demi keuntungan pribadi maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum apabila Para Terdakwa dikenakan pidana penjara namun untuk lamanya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu keluarga nomor: 3211172808070002 dengan kepala keluarga atas nama NANANG SANUSI;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru navy dengan nomor handphone 085351203216;
3. 1 (satu) buah fotocopy kartu tanda penduduk nomor NIK: 3211175208830010 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA;
4. 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia Nomor E0388726 atas nama atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
5. 1 (satu) lembar tiket pesawat CHAM WINGS dari Sharjah International Airport ke Damascus International Airport Nomor : 12310002 tanggal 02 November 2022 jam 13.00 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh KEDUTAAN Besar Republik Indonesia di Damascus Syria atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;

7. 1 (satu) lembar tiket pesawat Airline dari Beirut (Rafic Hariri Intl) ke Jeddah (King Abdulaziz Intl) Nomor UWY08P 065-9155129575 tanggal 16 Oktober 2023 jam 18.50 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;

8. 1 (satu) lembar fotocopy visa yang dikeluarkan di Dubai Abudhabi Nomor 0388726 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita dari saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA maka dikembalikan kepada saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Lia Agustina Dhinata binti Ara Dhinata mengalami eksploitasi berupa Tindakan kekerasan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan selama menjalankan pekerjaannya sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Lia Agustina Dhinata binti Ara Dhinata tidak memperoleh pekerjaan dan upah yang sesuai atas pekerjaannya sebagai Pekerja Migran Indoensia;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Lia Agustina Dhinata binti Ara Dhinata mengalami trauma
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan sindikat untuk merekrut, mengirimkan orang untuk di bawa keluarga negeri tanpa disertai dokumen yang lengkap;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuliana Binti Acu Suwarna dan terdakwa II Ridwan Sutarno Bin Elan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan hukum kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu keluarga nomor: 3211172808070002 dengan kepala keluarga atas nama NANANG SANUSI;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru navy dengan nomor handphone 085351203216;
 - 1 (satu) buah fotocopy kartu tanda penduduk nomor NIK: 3211175208830010 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA;
 - 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia Nomor E0388726 atas nama atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat CHAM WINGS dari Sharjah International Airport ke Damascus International Airport Nomor : 12310002 tanggal 02 November 2022 jam 13.00 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card yang dikeluarkan oleh KEDUTAAN Besar Republik Indonesia di Damascus Syria atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Airline dari Beirut (Rafic Hariri Intl) ke Jeddah (King Abdulaziz Intl) Nomor UWY08P 065-9155129575 tanggal 16 Oktober 2023 jam 18.50 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA;
- 1 (satu) lembar fotocopy visa yang dikeluarkan di Dubai Abudhabi Nomor 0388726 atas nama LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA

Dikembalikan kepada saksi LIA AGUSTINA DHINATA Binti ARA DHINATA

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Iwan Gunawan

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)